

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0424/BRIK-VLK/III/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
 - b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Adiprima Suraprinta
2. Alamat Kantor : Desa Sumengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBUI (d/h IUI):
 - No. 481/T/INDUSTRI/1998 tanggal 1 Oktober 1998
 - No. 319/T/INDUSTRI/2001 tanggal 20 Agustus 2001
 - No. 07/3525/T/INDUSTRI/2004 tanggal 24 Februari 2004
 - No. 31/35/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 26 September 2017
 - IUI untuk NIB 8120100860082 tanggal 23 Maret 2020 (perubahan ke-19 tanggal 18 Juni 2021)
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120100860082 tanggal terbit 8 Agustus 2018 (perubahan ke-22 tanggal 18 Februari 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi :
 - a. Kertas Koran : 161.750 ton/tahun
 - b. Kertas Tulis Cetak : 60.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Sumengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Ratna Dewi Wonoatmodjo
b. Direktur Utama : Cornelis Paul Tehusijarana
8. Nama MR Auditee : Ferdinand Ronald

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 19 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Adiprima Suraprinta
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 19 s.d. 21 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Adiprima Suraprinta
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berupa waste paper yang berasal dari pemasok impor dan lokal serta sedikit pulp lokal.
 - d. Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.
 - e. Pemasok pulp lokal memiliki S-Legalitas.
 - f. Tidak ada penggunaan bahan baku kertas dari jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - h. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
 - i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 21 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Adiprima Suraprinta
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 13 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Adiprima Suraprinta tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120100860082 tanggal 8 Agustus 2018 (perubahan ke-22 tanggal 18 Februari 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Adiprima Suraprinta b. Alamat Kantor : Desa Sumengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 17012 (Industri Kertas Budaya) (a.l.) ▪ 46694 (Perdagangan Besar Kertas dan Karton) e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Sumengko, Desa Sumengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Adiprima Suraprinta telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120100860082 tanggal 8 Agustus 2018 (perubahan ke-22 tanggal 18 Februari 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 46694 b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Sumengko, Desa Sumengko, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur c. Klasifikasi Risiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB

		<p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP Besar No. 191-95-PII/437.56/SIUP.B/I/2014 tanggal 16 Januari 2014, diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.682.508.5-092.000</p> <p>b. Nama : PT Adiprima Suraprinta</p> <p>c. Alamat : Desa Sumengko, Wringin Anom, Gresik, Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 1 April 2007</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen ANDAL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik sesuai Surat No. 660/10/ANDAL-RKL-RPL/437.75/2019 tanggal 19 Desember 2019.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik No. 503.6.3.1/01/437.74/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120100860082 tanggal 17 Januari 2020, diterbitkan oleh Bupati Gresik. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Perusahaan memiliki Addendum ANDAL dan RKL-RPL tahun 2021 yang telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik No. 660/05/ANDAL-RKL-RPL/437.75/2021 tanggal 16 Agustus 2021.</p> <p>e. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik No. 503.6.3.1/05/437.74/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>f. Laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Kementerian LHK.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Tersedia laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Kementerian LHK.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI) yang berlaku selama perusahaan berproduksi yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 481/T/Industri/1998 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Pemberian IUI. ▪ Keputusan Kepala BKPM No. 319/T/Industri/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Izin Perluasan. ▪ Keputusan Bupati Gresik No. 43 Tahun 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang IUI Perluasan No. 07/3525/T/Industri/2004. ▪ Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur No. 31/35/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Izin Perluasan. ▪ IUI untuk NIB 8120100860082 tanggal 23 Maret 2020 (perubahan ke-19 tanggal 18 Juni 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120100860082 tanggal 8 Agustus 2018 (perubahan ke-22 tanggal 18 Februari 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>c. Kapasitas izin produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kode>Nama KBLI : 17012/Industri Kertas Budaya ▪ Kapasitas : Kertas koran dan kertas tulis cetak: 221.750 ton Produksi/Tahun <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120100860082 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanaan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Adiprima Suraprinta.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Dalam periode audit (Januari 2022 s.d. Januari 2024) perusahaan

	Justifikasi		<p>membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waste paper dari pemasok impor dan lokal. ▪ Pulp dari pemasok lokal (dalam jumlah kecil). <p>b. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa waste paper dan pulp lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. Bahan baku impor dilengkapi dengan PIB.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kertas dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada laporan mutasi barang.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok pulp lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa waste paper yang tidak memerlukan Deklarasi Impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Waste paper tidak termasuk dalam “Produk Kehutanan yang dibatasi impornya”, sehingga tidak perlu mendapat Persetujuan Impor Produk Kehutanan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa waste paper sehingga tidak perlu membuat laporan realisasi impor melalui laman SILK.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa waste paper yang tidak wajib membayar bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor adalah waste paper yang tidak memerlukan dokumen CITES.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan waste paper impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor adalah waste paper yang tidak termasuk dalam “Produk Kehutanan yang dibatasi impornya”, sehingga tidak perlu dilakukan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor adalah waste paper sehingga pemasok tidak wajib memiliki dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
16.	Verifier	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	2.1.3.a		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Adiprima Suraprinta.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Adiprima Suraprinta.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Adiprima Suraprinta.
24.	Verifier	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

	2.1.4.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Adiprima Suraprinta.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Adiprima Suraprinta.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk di dalam negeri berupa kertas koran, kertas industri, kertas cetak tulis dan kertas reject didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa kertas koran dan kertas industri yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa kertas koran dan kertas industri yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor tidak memerlukan dokumen CITES.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yaitu PUK F.SP KEP SPSI PT Adiprima Suraprinta yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai Keputusan No.

	Justifikasi		560.4/96/PP/437.58/2022 tanggal 29 September 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas kertas bermeterai.

Bogor, 15 Maret 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur